



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/4794/414.202/2024

NOMOR : 050/ 353 /414.050/2024

Tanggal : 10 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
(PERUBAHAN K U A)
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/4794/414.202/2024

NOMOR : 050/ 353 /414.050/2024

Tanggal : 10 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
(PERUBAHAN K U A)
TAHUN ANGGARAN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4794/414.202/2024
NOMOR : 050/ 353 /414.050/2024
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : H. M. MIYADI, S.Ag., MM
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : SUGIANTORO, A.Md
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : IMAM SUTIONO, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tuban, 10 Agustus 2024

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. M. MIYADI, S.Ag. M.M.

KETUA



SUGIANTORO, A.Md

WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd

WAKIL KETUA



IMAM SUTIONO, S.H.

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | I-1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... | I-3 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | I-3 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | II-1 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | II-1 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | II-8 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN | |
| PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) | III-1 |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN | III-1 |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD | III-2 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 | IV-1 |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 | IV-5 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | V-1 |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah | V-1 |
| 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga | V-2 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | VI-1 |
| 6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah | VI-1 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN | VII-1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-------|
| Tabel 2.1 | Kondisi Perekonomian Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Tahun 2023 | II-4 |
| Tabel 2.2 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2024– 2026 | II-5 |
| Tabel 2.3 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | II-6 |
| Tabel 3.1 | Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Tahun 2024 | III-4 |
| Tabel 4.1 | Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 | IV-4 |
| Tabel 6.1 | Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 | VI-2 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-------|
| Gambar 2.1 | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | II-2 |
| Gambar 2.2 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2019-2023 | II-5 |
| Gambar 3.1 | Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban | III-4 |

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator *influen-nya*. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi Pendapatan, Belanja maupun pada sisi Pembiayaan Daerah.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak Peraturan Perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 8 Januari 2024 dan pelaksanaannya hingga akhir semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menyesuaikan hasil Desk dengan Kementerian/Lembaga teknis dan penyesuaian Nomenklatur kegiatan/sub kegiatan, perubahan pagu anggaran pendapatan dan belajar DBHCHT serta perubahan nomenklatur dan petunjuk teknis penggunaannya, perubahan pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, terhadap adanya perubahan tersebut juga telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2024, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Tuban dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban, Nomor: 050/4969/414.202/2023 dan Nomor: 050/488/414.050/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Setelah satu semester dilalui di tahun 2024 tentunya, memberikan gambaran baru pada arah kebijakan ekonomi.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2024 diperkirakan akan kembali meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,4 – 5,7 persen. Pertumbuhan ekonomi tumbuh positif karena meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan terkendalinya inflasi dan meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Untuk mewujudkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2024 maka strategi dan kerangka ekonomi makro yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menjaga stabilitas politik agar iklim investasi tetap kondusif. Sektor swasta akan didorong untuk dapat mencari sumber pertumbuhan baru, seperti sektor atau industri yang berkelanjutan sesuai dengan tren yang sedang berkembang saat ini. Selain itu kebijakan transformasi struktural juga akan terus didorong guna meningkatkan daya saing industri seperti subsidi dan kebijakan perdangan luar negeri yang memihak bagi pengembangan hilirisasi industri dan juga industri-industri yang berkelanjutan. Maka dari itu untuk mewujudkan arah kerangka ekonomi makro di tahun 2024 stabilitas politik harus dijaga agar tercipta situasi ekonomi yang kondusif dan optimis. Serta Meyakinkan masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan yang sudah direncanakan.

Sedangkan Arah Kebijakan dalam RKP Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Nasional 2024 tentunya didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 sebesar 5,05%, seperti yang terlihat pada gambar diatas dan triwulan I tahun 2024 tercatat sebesar 5,11%. proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2024 diperkirakan akan Kembali meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,4 – 5,7 persen. Pertumbuhan ekonomi tumbuh positif karena meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan terkendalnya inflasi dan meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pada Arah kebijakan ekonomi Jawa Timur pada RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan- kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.

4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen,antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan *sector riil* dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi *incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk- produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (*e-commerce*, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal. RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.

12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulih produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Global. Perkembangan ekonomi Regional dan Global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi Daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi Daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan. Kondisi perekonomian Kabupaten Tuban Tahun 2023, dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, disajikan dalam tabel dibawah ini :


Tabel 2.1. Kondisi Perekonomian Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Tahun 2023

| No | Kondisi Perekonomian | Nasional Tahun 2023 | Jawa Timur Tahun 2023 | Kab.Tuban Tahun 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,86 | 5,49 | 4,36 |
| 2. | Persentase Penduduk Miskin | 9,36 | 10,35 | 14,91 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia | 74,39 | 74,65 | 71,40 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,32 | 4,88 | 4,40 |
| 5. | Inflasi | 2,61 | 2,92 | 2,64 |

Sumber : BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulant dari Pemerintah.

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2019-2023



Sumber, BPS, 2024

Tabel 2.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2024– 2026

| NO | INDIKATOR | TARGET | | |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,43-4,86 | 4,87-5,01 | 5,02-5,39 |

Sumber, Bappeda Litbang, P-RKPD 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,43 - 4,86 persen. Proyeksi ini merupakan angka target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Beberapa hal yang mendasari penentuan target/proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah situasi ekonomi global dan nasional yang penuh ketidakpastian sebagai akibat dari prediksi stagflasi global pada tahun 2023 ini dan besarnya factor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban yaitu industry semen. Dengan demikian, walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada tahun 2022 mencapai angka 8,8 persen, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih preventif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 di titik moderat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuban maka disajikan data Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 *) | 2022 **) |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12.202.048,09 | 12.632.026,64 | 12.620.248,88 | 13.076.580,38 | 14.261.496,77 |
| Pertambangan dan Penggalian | 5.623.912,55 | 5.812.726,60 | 5.573.902,96 | 6.039.155,33 | 6.788.638,67 |
| Industri Pengolahan | 17.594.578,54 | 19.149.425,88 | 17.263.267,30 | 18.466.511,01 | 22.972.886,46 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 62.683,76 | 65.635,55 | 67.720,67 | 72.446,90 | 75.734,55 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 34.018,51 | 36.576,81 | 38.349,95 | 41.282,46 | 44.171,29 |
| Konstruksi | 7.312.846,59 | 7.808.529,33 | 7.639.261,26 | 7.665.214,34 | 8.348.440,52 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8.274.884,81 | 9.011.471,30 | 8.367.421,05 | 9.229.825,28 | 10.403.255,39 |
| Transportasi dan Pergudangan | 432.223,08 | 484.034,72 | 468.563,41 | 505.004,43 | 616.064,89 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 598.330,39 | 661.685,64 | 615.869,66 | 662.841,13 | 744.549,99 |
| Informasi dan Komunikasi | 2.764.861,72 | 3.006.128,03 | 3.294.487,41 | 3.584.841,76 | 3.948.556,59 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.303.872,84 | 1.375.955,44 | 1.401.985,01 | 1.454.675,81 | 1.548.938,05 |
| Real Estate | 879.543,76 | 954.153,81 | 985.751,59 | 1.024.683,56 | 1.080.924,69 |
| Jasa Perusahaan | 133.212,71 | 145.744,20 | 138.060,89 | 141.906,46 | 150.733,85 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.412.214,05 | 1.562.558,69 | 1.596.974,14 | 1.594.213,74 | 1.678.134,60 |
| Jasa Pendidikan | 1.005.792,19 | 1.092.342,96 | 1.130.326,17 | 1.132.201,07 | 1.161.040,72 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 322.266,10 | 353.692,14 | 389.915,54 | 419.972,05 | 447.841,62 |
| Jasa lainnya | 781.756,10 | 840.072,63 | 730.962,27 | 800.378,52 | 916.245,37 |
| | 60.739.045,79 | 64.992.760,39 | 62.323.068,16 | 65.911.734,22 | 75.187.654,03 |

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

PDRB Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena dampak pandemi. Namun, pada tahun 2021 kembali menunjukkan angka peningkatan PDRB. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Tuban terus tumbuh dan cenderung meningkat.

Menelaah kondisi perekonomian daerah dan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur dan Nasional 2024, maka Arah Kebijakan Kabupaten Tuban mengacu pada 3 (tiga) arah kebijakan, antara lain :

1. ARAH KEBIJAKAN 1

Arah Kebijakan 1 (satu) meliputi :

- a. Program prioritas 1 yaitu Percepatan Ekonomi Berbasis Sektor Potensial (Perdagangan, Pertanian, dan Industri);
- b. Program Prioritas 4 yaitu Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll).

2. ARAH KEBIJAKAN 2

Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Tuban, maka peningkatan kualitas SDM menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan SDM akan diwujudkan dengan peningkatan capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Selain itu peningkatan kompetensi ASN Kabupaten Tuban juga harus terus dilakukan baik melalui peningkatan kapasitas SDM-nya maupun pembenahan kebijakan yang dapat meningkatkan etos kerja ASN. Arah kebijakan 2 meliputi:

- a. Program prioritas 2 yaitu Pencapaian SDM Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
- b. Program Prioritas 5 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya;
- c. Program Prioritas 6 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik;
- d. Program Prioritas 7 yaitu Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan Keamanan sebagai Pendukung Investasi Daerah.

3. ARAH KEBIJAKAN 3

Arah kebijakan ketiga adalah pembangunan infrastruktur pendukung investasi dan sector strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk memberikan akses dari hulu ke hilir aktivitas ekonomi, sehingga menjadi daya Tarik sendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban. Adapun yang masuk dalam klaster kebijakan 3 adalah Prioritas 3 yaitu Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah dan Aktivitas Perekonomian.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tuban diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi Daerah, pengalokasian Anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk Masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan Masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan Daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan Daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tuban dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keuangan Daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan Daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik. Penyusunan kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun Daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi Belanja Daerah. Perubahan kebijakan pendapatan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi, khususnya karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut.

3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. OPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Maka Tema RKP pada Tahun 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Berdasarkan tema diatas, beberapa isu strategis dalam mencapai Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan strategis yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan meningkatkan peran badan pengelola Kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan resiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perkotaan yang lebih holistik dan transsektoral
4. Penyelesaian rencana tata ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan Kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas tata Kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk penyediaan pelayanan dasar.
7. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
8. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
9. Peningkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur.

Untuk mencapai Sasaran pembangunan Nasional 2024 di atas maka Arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional Tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1,5-3,5;
3. Rata-rata suku bunga SBN 10 Tahunan diperkirakan sebesar 6,49%-6,91%;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp14.700-Rp15.300 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 75-85 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 597-652 ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 999 ribu-1,054 juta barel setara minyak per hari. Dengan target pembangunan nasional Tahun 2024, sebagai berikut:
 1. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen;
 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
 3. Rasio Gini 0,374 - 0,377 ;
 4. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02
 5. Nilai Tukar Petani /NTP 105 – 108 ; dan
 6. Nilai Tukar Nelayan /NTN 107 – 110.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”**, dengan perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 akan diarahkan pada integrasi perencanaan antara perencanaan spasial dengan kerangka kebijakan ekonomi Jawa Timur. Konektivitas wilayah yang direncanakan diharapkan akan mampu memperlancar dan mempercepat distribusi barang dan jasa dari hulu ke hilir. Sehingga aktivitas ekonomi semakin efektif dan efisien. Kebijakan di atas dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi ekonomi structural dan pengembangan hilirisasi industry yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Arah kebijakan tersebut didukung dengan target indikator makro Tahun 2024, antara lain :

1. Tingkat Kemiskinan 9,90 – 8,80 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,95 – 3,81 persen;
3. Rasio Gini 0,2943 – 0,3678 ;
4. Indeks Pembangunan Manusia 72,85 – 74,77 ;

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta perekonomian wilayah selatan dan kepulauan yang masih tertinggal. Prioritas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 terbagi atas 7 prioritas yaitu:

1. Prioritas 1 : Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
2. Prioritas 2 : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar

3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas, dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Prioritas 4 : Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Prioritas 6 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Prioritas 7 : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan Anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi Masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan Daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di Daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan Daerah baik pendapatan maupun penerimaan Pembiayaan Daerah serta Belanja Daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2024 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ke Daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Tetap dengan keselarasan tema RKP Tahun 2024 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur dan Tema RKPD Kabupaten Tuban tahun 2024.

Gambar 3.1. Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban



Sumber : Bappeda Litbang, PRKPD 2024

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tuban, ditetapkan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran indikator makro sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target Nasional 2024 (**) | Target Jawa Timur 2024 (*) | Target Kabupaten Tuban 2024 |
|-----|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | 5.3 – 5.7 | 4,71 – 6,34 | 4,43 - 4,86 |
| 2. | Persentase Penduduk Miskin | 6.5 – 7.5 | 9,90 – 8.80 | 14 |
| 3. | Indeks Gini | 0.374 – 0,377 | 0,2943 – 0.3678 | 0,310 - 0,344 |
| 4. | Indeks Pembangunan Manusia | 73.99 – 74,02 | 72,85 – 74,07 | 70,4 |
| 5. | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 5.0 – 5.7 | 4.95 – 3,81 | 3 |

Sumber : Bappeda Litbang, PRKPD 2024

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan Daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan Daerah dengan menggali potensi sumber Pendapatan Daerah yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi Daerah desentralisasi keuangan, Daerah dapat membiayai pembangunan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan Masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada Masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu perolehan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Sebagai Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat simplifikasi jenis pajak yang subjek pajaknya merupakan konsumen barang dan jasa tertentu. Sebelumnya sesuai Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak yang subjek pajaknya konsumen barang dan jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Saat ini, kelima jenis pajak tersebut disimplifikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, dalam perubahan APBD 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian objek pajak dan retribusi mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi belum yang dapat dicapai secara maksimal, menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Namun optimisme masih dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memproyeksikan penambahan pada Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar 3,15% atau Rp.101.328.721.063 menjadi Rp.3.315.409.796.063 dari APBD murni 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.3.214.081.075.000.

Hal ini berasal dari kelompok Pencapaian Asli Daerah (PAD) yang naik Rp.30.926.671.490 atau 4,74% dari target yang dipasang sebelumnya Rp.652.951.078.000 menjadi Rp.683.877.749.490. Peningkatan ini berasal dari peningkatan target Pajak Daerah sebesar 4,67% atau Rp.15.526.000.000, dan Retribusi Daerah naik 1.349,02% atau Rp.284.976.745.004. Kenaikan target retribusi yang sangat signifikan tersebut, dikarenakan adanya peralihan target penerimaan pelayanan kesehatan pada BLUD dari kelompok Lain-lain PAD yang sah ke kelompok Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang SAH menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya sebagai konsekwensi dari peralihan tersebut, pada Perubahan APBD Tahun 2024 kelompok Lain-lain PAD Yang sah mengalami penurunan cukup drastis sebesar (Rp.269.305.107.898) atau turun (96,04%) dari target APBD murni Tahun 2024. Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga diproyeksikan turun (1,41%) atau (Rp.270.965.616).

Dari Kelompok Pendapatan Transfer terdapat kenaikan target dari Dana Bagi Hasil, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik juga mengalami penurunan menyesuaikan hasil *desk* dengan Kementerian/Lembaga teknis. Dari pos Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan, yang berasal Dana Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur yang pada tahap APBD belum dianggarkan.

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan

dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil.
 - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
 - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f) Penambahan kuantitas SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h) Peningkatan teknologi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 2) Pendapatan Transfer
- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.

b) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap diasumsikan nihil.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.315.409.796.063 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.101.328.721.063 atau 3,15% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.3.214.081.075.000, dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | Rp. 683.877.749.490 |
| 2. | Pendapatan Transfer | Rp. 2.631.532.046.573 |
| | Jumlah | Rp. 3.315.409.796.063 |

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024**

| Uraian | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| PENDAPATAN DAERAH | 3.214.081.075.000 | 3.315.409.796.063 | 101.328.721.063 | 3,15% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 652.951.078.000 | 683.877.749.490 | 30.926.671.490 | 4,74% |
| Pajak Daerah | 332.128.000.000 | 347.654.000.000 | 15.526.000.000 | 4,67% |
| Retribusi Daerah | 21.124.655.000 | 306.101.400.004 | 284.976.745.004 | 1.349,02% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.283.189.000 | 19.012.223.384 | (270.965.616) | (1,41%) |
| Lain-lain PAD yang Sah | 280.415.234.000 | 11.110.126.102 | (269.305.107.898) | (96,04%) |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.561.129.997.000 | 2.631.532.046.573 | 70.402.049.573 | 2,75% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.389.395.969.000 | 2.437.096.976.073 | 47.701.007.073 | 2,00% |
| Dana Perimbangan | 2.087.268.143.000 | 2.134.969.150.073 | 47.701.007.073 | 2,29% |
| DTU-DBH | 494.247.923.000 | 548.725.249.000 | 54.477.326.000 | 11,02% |
| DTU-DAU | 1.065.055.194.000 | 1.065.055.194.000 | - | 0,00% |
| DTK-DAK Fisik | 172.506.518.000 | 172.482.270.735 | (24.247.265) | (0,01%) |
| DTK-DAK Non Fisik | 355.458.508.000 | 348.706.436.338 | (6.752.071.662) | (1,90%) |
| Dana Desa | 302.127.826.000 | 302.127.826.000 | - | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 171.734.028.000 | 194.435.070.500 | 22.701.042.500 | 13,22% |
| Pendapatan Bagi Hasil | 171.734.028.000 | 184.223.141.000 | 12.489.113.000 | 7,27% |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 171.734.028.000 | 184.223.141.000 | 12.489.113.000 | 7,27% |
| Bantuan Keuangan | - | 10.211.929.500 | 10.211.929.500 | 100% |
| Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi | - | 10.211.929.500 | 10.211.929.500 | 100% |

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk Pemerintah Pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk Pemerintah Pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan; **pertama** perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan Pemerintah, **kedua** terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan Anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar Masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) dan belanja fungsi kesehatan (minimal 10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*).
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.

3. Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya terdiri atas pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.
4. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
6. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel.
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.292.703.578.964 atau 8,42%. dibanding APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah dianggarkan sebesar Rp.3.474.331.066.433 sehingga pada Perubahan APBD total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.3.767.034.645.397 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.148.823.900.499 yang berkurang sebesar (Rp.7.670.751.608) atau turun (0,36 %) dari sebelumnya Rp.2.156.494.652.107.
2. Belanja Modal sebesar Rp.1.109.136.646.257 yang naik sebesar Rp.310.306.945.950 atau naik 38,85 % dari sebelumnya Rp.798.829.700.307.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.11.818.033.328 yang turun sebesar (Rp.12.355.431.491) atau turun (51,11%) dari sebelumnya Rp.24.173.464.819.

4. Belanja Transfer sebesar Rp.497.256.065.313 yang naik sebesar Rp.2.422.816.113 atau naik 0.49 % dari sebelumnya Rp.494.833.249.200
- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.38.719.481.013 naik sebesar Rp.2.014.057.813 atau 5,49% dari pagu awal APBD Tahun Anggaran 2024, menyesuaikan perubahan target Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun Anggaran 2024 dan pelampauan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk pagu belanja bagi hasil pajak dan retribusi, tidak memperhitungkan penyesuaian target retribusi daerah yang berasal dari target retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi lainnya pada BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas. Hal tersebut sesuai, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Januari 2024 Nomor: 900.1.13.1/214/Keuda.
 - Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.458.536.584.300 naik sebesar Rp.408.758.300 atau 0,09% dari penganggaran kembali SiLPA Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023.

6.1. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Secara definisi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah maupun Sisa Penghematan Belanja;
- 2) Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa SiLPA audited Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.381.569.349.334 sehingga Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp.451.624.849.334 naik 73,54% dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.260.249.991.433 yang terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.451.624.849.334 yang berasal dari SiLPA Audited Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.381.569.349.334, Pencairan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp.70.000.000.000 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.55.500.000.
- b) Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan tetap nihil.

Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.451.624.849.334 untuk menutup Defisit Belanja.

Secara lebih lebih lengkap Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

| URAIAN | APBD 2024 (Rp) | P-APBD 2024 (Rp) | Tambah/Kurang | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | Rp | % |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 260.249.991.433 | 451.624.849.334 | 191.374.857.901 | 73,54% |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 190.194.491.433 | 381.569.349.334 | 191.374.857.901 | 100,62% |
| Pencairan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2024 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 0 | 0,00% |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 | 0,00% |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 260.249.991.433 | 451.624.849.334 | 191.374.857.901 | 73,54% |

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai tema pembangunan Kabupaten Tuban Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berketahanan dan Berdaya Saing melalui Optimalisasi Sektor Strategis, Penguatan SDM, serta Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Investasi”**. Dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun 2024, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan pada kuartal akhir Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan dengan langkah-langkah konkret antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Tuban dilakukan dengan:
 - a. Penerapan Online System yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk membuka tempat pembayaran melalui marketplace
 - b. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 - c. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - d. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;

- e. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
- g. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk penggalan potensi pajak daerah diantaranya dengan Dinas PUPR untuk mengetahui potensi PBB terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPSTSP dalam hal integrasi objek pajak daerah lainnya, dengan Satpol PP dalam penertiban Perda PDRD;
- h. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (*Tapping Box*)
- j. Memberlakukan sistem reward dan punishment kepada wajib pajak.
- k. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka
- l. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- m. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
- n. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien
- o. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- p. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- q. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- r. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan belanja yang efisien dan produktif;
2. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- c. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - ✓ Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - ✓ Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD), yang selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - ✓ Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi darurat mendesak dan mengharuskan.
 4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
 5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
 6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan Nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan Masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus penguatan. Diantaranya penguatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi Nasional, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini Tahun 2024, yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan proyeksi masa yang akan datang.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk selanjutnya dijabarkan lebih mendalam pada Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Tuban, 10 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. M. MIYADI, S.Ag., M.M.

KETUA


SUGIANTORO, A.Md
WAKIL KETUA


ANDHI HARTANTO, S.Pd
WAKIL KETUA


IMAM SUTIONO, S.H.
WAKIL KETUA

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

